

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensial yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi kebutuhan hak dasar (kebutuhan pangan, kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup), sosial, budaya dan politik. Isu kemiskinan menjadi persoalan global umat manusia.¹

Masalah kemiskinan selalu ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, yang mana manusia berdampingan dan saling membutuhkan manusia yang lain. Dalam bermasyarakat manusia memiliki kebutuhan yang beragam, baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk itu perlu kerjasama dan saling membantu.

Permasalahan pokok pengentasan kemiskinan adalah koordinasi, sinergi, dan efektivitas program lintas sectoral yang mencakup program pembangunan,

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 14.

pemberdayaan/ dan jaring pengaman sosial. Alokasi dana program pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai kementerian terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, namun menurunkan persentasi penduduk miskin memang tidak mudah. Dengan tingkat kemiskinan yang masih relative tinggi, pemerintah terus meningkatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan berbagai program secara lebih terfokus dan terkoordinasi, oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai upaya dari pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, hal itu diharapkan untuk menjadi solusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan modal sosial masyarakat.

Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan

sebagai fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, yang resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga saat ini, dimulai dengan program pengembangan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dimaksudkan untuk menjadi program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah, yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kementerian dalam Negeri, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau Kabupaten/Kota, selain itu juga membuka peluang dukungan atau pendanaan dari sektor swasta, swadaya masyarakat dan berbagai lembaga di bawah koordinasi Bank Dunia

Besar bantuan langsung Masyarakat yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 900 juta – 3 Miliar, yang ditentukan berdasarkan rasio jumlah penduduk miskin di bandingkan jumlah penduduk dikecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) minimal selama tiga tahun, didesa Kupa hingga saat ini dana pinjaman untuk keseluruhan masyarakat desa kupa yang menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri

pedesaan sudah mencapai kurang lebih Rp.94.930.000, dengan pinjaman paling rendah dari kelompok program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah 30.000.000 yang mana dilihat dari jenis usaha masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan..

Kelompok program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat.

Simpan pinjam telah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat, dan dimasa khalifah Islam, yang dijelaskan bahwa suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga dapat diperoleh manfaatnya hingga waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam akad merupakan suatu hal yang penting sebab menentukan dalam muamalah yang termasuk dalam simpan-pinjam, masalah simpan pinjam dalam Islam atau Ariyah adalah salah satu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan dan tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah Sunnah.²

² Taquuddin Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Hafis Abd Rahman, (Jakarta: HTI Press, 2010), h. 254.

Aspek kehidupan bisnis dan juga transaksi, dimana Islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah dengan tujuan diantaranya membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dengan karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "*amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.³

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan tatanan kehidupan yang sejahtera, dengan terlindunginya aspek kemaslahatan yaitu iman, ilmu, harta, dan kelangsungan keturunan serta menciptakan kehidupan yang seimbang baik dunia maupun akhirat

Setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu, dan salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.⁴ Pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.⁵ Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjama (*Ziyadah*), praktek tersebut mengandung unsur riba.⁶

³ Marza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 3.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

⁵ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 183.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 2, Cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 21.

Kupa merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang Sebagian besar masyarakat Kupa bekerja dan mengandalkan hidup dari menggarap sawah, kebun, ternak, buruh bangunan, pedagang, hingga melaut. Dengan kondisi lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya yang masih terjaga dengan baik, dimana masyarakat kupa Sebagian besar memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa dan juga hubungan kekerabatan, sedangkan dibidang Pendidikan, anak-anak didesa kupa tidak ada lagi yang tidak melanjutkan Pendidikan atau tidak sekolah semua melanjutkan Pendidikan dan mau belajar dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti, Di Desa Kupa yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan modal untuk usaha. Dengan harapan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat membantu masyarakat setempat, khususnya di Desa Kupa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak dan lebih baik.

Sebagian besar masyarakat Desa Kupa memiliki taraf perekonomian menengah kebawah, yang masih banyak memerlukan bantuan dana untuk meningkatkan taraf kehidupannya, hal ini disebabkan karena kurangnya akses modal dalam mengembangkan usaha produktif yang dimiliki, keahlian serta bakat yang tidak tersalurkan, dan hingga saat ini tingkat kehidupan masyarakat masih kurang dan perlu ditingkatkan. Di Desa Kupa terdapat kurang lebih 26 anggota dari kelompok masyarakat yang menggunakan jasa PNPM Mandiri Pedesaan dengan pinjaman

berkisar Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- per- Kelompok yang terdiri dari minimal 10 orang setiap kelompok.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sebagai program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan menekankan pentingnya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan serta kesempatan kerja masyarakat dan memudahkan akses pendanaan usaha skala mikro, dan mendorong pengurangan rumah tangga miskin serta menciptakan lapangan pekerjaan.⁷ Selain itu, juga memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dengan tujuan jangka Panjang mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan dengan harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat Desa Kupa, dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kupa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan secara menyeluruh dan dapat merasakan dampaknya secara nyata, selain itu diharapkan menggunakan pinjaman untuk modal usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun fakta lapangan yang ditemukan peneliti, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) masih belum bisa dirasakan

⁷ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, h. 58.

menyeluruh oleh masyarakat disebabkan oleh banyaknya nasabah yang tidak menggunakan pinjaman untuk modal usaha, selain itu apabila terjadi kegagalan dalam usaha masyarakat maka juga menimbulkan kemacetan dalam pembayaran angsuran, dan jika terjadi penurunan dalam usaha yang dilakukan juga sulit untuk ditagih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah Bagaimana Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kupa Perspektif Ekonomi Islam?

Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi tiga sub masalah, dan setiap sub masalah akan dianalisis berdasarkan ekonomi Islam. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan?
2. Bagaimana bentuk pencapaian tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan?
3. Bagaimana hasil yang diperoleh dalam pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kupa Perspektif Ekonomi Islam, dengan tujuan dari sub-sub pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pengawasan dan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
2. Menganalisa bentuk pencapaian tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
3. Mengetahui hasil yang diperoleh dalam pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca, serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai tambahan referensi ilmiah bagi peneliti berikutnya.